



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 03 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan dan penerapan teknologi tanaman pangan dan hortikultura perlu adanya unit pelaksana teknis yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 sebagian tidak sesuai dengan kondisi wilayah geografi dan sebaran kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 32) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tanggamus.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Penerapan Teknologi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Pasal 3

UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, terdiri dari :

1. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kota Agung;
2. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Talang Padang;
3. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Wonoboso;
4. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Pulau Pangung;
5. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Air Naningan;
6. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Ulu Belu;
7. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Bandar Negeri Semuung;
8. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Limau;
9. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Cukuh Balak;
10. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Bulok;
11. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Pugung;
12. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Sumberejo;
13. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Semaka;
14. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Pematang Sawa;
15. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kelumbayan;
16. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kelumbayan Barat;
17. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Gisting;
18. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kota Agung Timur;
19. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kota Agung Barat;
20. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Gunung Alip.

BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PELAYANAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi adalah unsur pelaksana teknis Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

1. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kota Agung dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kota Agung;
2. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Talang Padang dengan Wilayah Kerja Kecamatan Talang Padang;
3. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Wonoboso dengan Wilayah Kerja Kecamatan Wonosobo;
4. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Pulau Pangung dengan Wilayah Kerja Kecamatan Pulau Pangung;
5. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Air Nainingan dengan Wilayah Kerja Kecamatan Air Nainingan;
6. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Ulu Belu dengan Wilayah Kerja Kecamatan Ulu Belu;
7. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Bandar Negeri Semuong dengan Wilayah Kerja Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
8. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Limau dengan Wilayah Kerja Kecamatan Limau;
9. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Cukuh Balak dengan Wilayah Kerja Kecamatan Cukuh Balak;
10. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Bulok dengan Wilayah Kerja Kecamatan Bulok;
11. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Pugung dengan Wilayah Kerja Kecamatan Pugung;
12. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Sumberejo dengan Wilayah Kerja Kecamatan Sumberejo;
13. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Semaka dengan Wilayah Kerja Kecamatan Semaka;
14. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Pematang Sawa dengan Wilayah Kerja Kecamatan Pematang Sawa;
15. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kelumbayan dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kelumbayan;
16. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kelumbayan Barat dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kelumbayan Barat;
17. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Gisting dengan Wilayah Kerja Kecamatan Gisting;
18. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kota Agung Timur dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kota Agung Timur;
19. UPT Pelayanan dan Penerapan Teknologi Kota Agung Barat dengan

Bagian Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis dinas dibidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan monitoring, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Penyelenggaraan pelatihan/kursus petani dan kelompok tani;
 - c. Pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana usaha tani;
 - d. Pengkajian dan penerapan teknologi pertanian;
 - e. Penyelenggaraan percontohan usaha tani;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan teknis atas pelaksanaan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Pengkoordinasian, penyelenggaraan, pencegahan, pembrantasan organisme pengganggu tanaman;
 - h. Penyelenggaraan urusan ketata usahaan; dan
 - i. Bertanggungjawab terhadap pendapatan dari sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagian Ketiga
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, menyusun rencana anggaran belanja, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan Unit Pelaksana Tugas (UPT)

Bagian Keempat
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dalam jabatan eselon IV/a dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dalam jabatan eselon IV/b dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan fungsional dan diberi tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi, berintegrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertanggungjawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- (3) Laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula pada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan dan Penerapan Teknologi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembenihan Padi Dewi Sri Pada Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

ASS. BID. ADM

16

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 01 FEBRUARI 2016

BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 01 FEBRUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


Drs. Hi. MUKHLIS BASRI, ST., MT., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610203 198110 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 03 TAHUN 2016
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2016

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PELAYANAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA



BUPATI TANGGAMUS,

BAMBANG KURNIAWAN

ASS. BID. ADM.

16